

PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI DAN ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI: Tantangan Era Digital di Indonesia

Lenny Guspidawati,*¹ Akbarizan²

^{1,2} Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia;

* lennyguspida@gmail.com of the corresponding author

Abstract

This study examines the legal protections afforded to wives and children in unregistered marriages (nikah siri) in Indonesia during the digital age. Since these marriages are not officially recorded by the government, they present several legal issues related to status, civil rights, and safeguarding women and children. In the digital era, the practice has progressed with social media and communication tools, complicating regulation and oversight. The research uses a normative juridical approach with library sources, analyzing relevant laws, the Compilation of Islamic Law, and pertinent legal literature from Indonesia. The results show that while unregistered marriage can be valid under Islamic law if the necessary pillars and conditions are met, it lacks recognition under positive law, leading to limited legal protections, especially in maintenance, inheritance, child status, and administrative access. The advent of digital technology has further facilitated these marriages without appropriate regulatory frameworks. To address this, there is a need to enhance legal regulations, raise public awareness, and strengthen the government's role to provide more effective legal protections for women and children in unregistered marriages.

Keywords

legal protection, unregistered marriage, women and children, digital era, Islamic law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam praktik pernikahan siri yang semakin berkembang di Indonesia, terutama di era digital. Fenomena pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi menimbulkan berbagai masalah hukum, seperti status hukum, hak keperdataan, serta perlindungan perempuan dan anak. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, praktik pernikahan siri menjadi semakin sulit diawasi dan ditegakkan secara hukum. Pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, menganalisis peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pernikahan siri dianggap sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat, ia tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum positif, sehingga perlindungan hukum terhadap istri dan anak menjadi lemah, terutama terkait nafkah, waris, status hukum anak, dan hak administratif. Selain itu, penggunaan teknologi digital memperluas praktik pernikahan siri yang belum diatur secara cukup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan optimalisasi peran negara demi perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif dalam praktik pernikahan siri.

Kata Kunci

perlindungan hukum, pernikahan siri, istri dan anak, era digital, hukum Islam

PENDAHULUAN

Interaksi antara hukum agama dan hukum negara dalam praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama dalam konteks pernikahan siri (Basyih, 2000; Dewi, 2023; Prodjohamidjojo, 2017). Secara normatif, hukum Islam mengakui keabsahan

pernikahan apabila telah memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Namun demikian, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek religius, tetapi juga oleh pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Abdurrahman, 1992). Ketidaksinkronan antara legitimasi agama dan pengakuan negara ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Fenomena pernikahan siri di Indonesia masih terus terjadi dan bahkan mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial Masyarakat (Jefford, C et al., 1974; Taufiq, 2019). Dalam praktiknya, pernikahan siri sering dipilih karena berbagai faktor, seperti alasan ekonomi, sosial, maupun keinginan untuk menghindari regulasi formal negara. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama istri dan anak. Mereka kerap mengalami kerugian dalam hal status hukum, hak nafkah, waris, serta akses terhadap layanan administratif seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Dengan demikian, pernikahan siri tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak luas (Anshari, 2023; Tahir, 2011).

Di era digital, praktik pernikahan siri mengalami transformasi yang signifikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan terjadinya pernikahan tanpa prosedur formal yang jelas, bahkan difasilitasi melalui media sosial dan platform digital. Fenomena ini memperumit pengawasan serta penegakan hukum karena praktik tersebut dapat dilakukan secara tersembunyi dan lintas wilayah. Selain itu, bukti-bukti digital dalam praktik pernikahan siri juga menimbulkan tantangan baru dalam pembuktian hukum di pengadilan. Oleh karena itu, era digital tidak hanya memperluas praktik pernikahan siri, tetapi juga menghadirkan problematika baru dalam sistem hukum nasional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena pernikahan siri dari berbagai perspektif, baik dalam konteks hukum Islam, hukum positif, maupun dinamika sosial di era digital. Namun demikian, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda dan belum sepenuhnya memberikan analisis komprehensif terkait perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam konteks transformasi digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamuddin Aribillah et al., (2025) menyoroti aspek legalitas dan pengakuan perkawinan siri dalam perspektif hukum keluarga di era digital. Studi ini menunjukkan bahwa pernikahan siri menimbulkan persoalan serius dalam pengakuan status hukum, terutama bagi istri dan anak yang berimplikasi pada keterbatasan akses terhadap hak-hak keperdataan seperti waris dan perlindungan hukum. Namun demikian, penelitian ini masih berfokus pada aspek legalitas formal dan belum secara mendalam mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang konkret.

Selanjutnya, penelitian Ningrum (2025) mengkaji dampak pernikahan siri terhadap hak perempuan dan anak melalui mekanisme *itsbat nikah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *itsbat nikah* menjadi salah satu solusi yuridis untuk memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat. Meskipun demikian, pendekatan ini bersifat reaktif dan belum mampu menjawab persoalan struktural terkait maraknya praktik pernikahan siri di masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, Novri Hanafiah et al., (2025) membahas reformasi hukum keluarga di era disrupsi digital. Penelitian ini menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, termasuk perlindungan data dan validitas bukti digital dalam perkara keluarga. Namun, kajian ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengaitkan isu digital dengan praktik pernikahan siri.

Penelitian Afda'u et al., (2025) mengkaji fenomena perkawinan virtual di era digital dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban suami istri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

perkembangan teknologi membuka peluang munculnya praktik perkawinan non-konvensional yang berpotensi memperkuat praktik pernikahan siri. Hal ini menunjukkan adanya tantangan baru dalam aspek legalitas dan perlindungan hukum, namun kajian ini lebih berfokus pada fenomena virtual marriage secara umum. Sementara itu, Nadriana dan Yunani (2023) secara spesifik mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri secara nyata menyebabkan kerugian hukum bagi perempuan dan anak, terutama dalam aspek nafkah, waris, dan status hukum. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pernikahan siri merupakan persoalan serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian Warisni et al., (2025) juga menyoroti perlindungan hak nafkah anak dalam pernikahan siri melalui pendekatan *itsbat nikah*. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa pencatatan resmi, anak tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Namun, penelitian ini masih terbatas pada aspek nafkah dan belum mengkaji perlindungan hukum secara lebih luas. Selain itu, penelitian Wirna dan Nelli (2025) menyoroti hak waris dalam pernikahan tidak tercatat dalam perspektif *fiqh* dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara legitimasi agama dan pengakuan hukum negara yang berdampak langsung pada hak-hak anak.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan siri memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak, terutama dalam aspek status hukum, nafkah, waris, dan akses administratif. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam kajian terdahulu. Pertama, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif-deskriptif dan belum mengintegrasikan analisis hukum Islam dan hukum positif secara komprehensif. Kedua, kajian tentang pernikahan siri dalam konteks era digital masih terbatas dan cenderung parsial. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum sebagai fokus utama dengan mempertimbangkan transformasi digital.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengintegrasikan analisis hukum Islam dan hukum positif dalam mengkaji perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam praktik pernikahan siri di era digital. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek legalitas, tetapi juga menekankan pada dimensi perlindungan hukum yang kontekstual terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial masyarakat.

KERANGKA TEORETIS

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam praktik pernikahan siri di era digital di Indonesia. Secara konseptual, penelitian ini memadukan beberapa perspektif teoritis yang saling melengkapi, yaitu teori perlindungan hukum, hukum keluarga Islam (*fiqh munakahat*), hukum positif, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta teori hukum dalam konteks transformasi digital.

Teori perlindungan hukum menjadi pijakan utama dalam memahami bagaimana negara menjamin hak-hak subjek hukum, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak (Hadjon, 1987; Nadriana & Yunani, 2023). Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi juga bersifat preventif melalui regulasi yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak. Dalam konteks pernikahan siri, ketiadaan pencatatan resmi menyebabkan lemahnya posisi hukum istri dan anak, sehingga mereka rentan kehilangan hak-hak keperdataan seperti nafkah, waris, dan pengakuan status hukum. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap dampak praktik pernikahan siri.

Di sisi lain, hukum keluarga Islam atau fiqh munakahat memberikan perspektif normatif terkait keabsahan perkawinan dalam Islam (Ghozali, 2008). Dalam fiqh, suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat seperti adanya wali, saksi, serta ijab dan kabul. Namun, fiqh klasik tidak mensyaratkan pencatatan sebagai bagian dari keabsahan perkawinan. Hal ini menimbulkan ketegangan konseptual dengan hukum positif di Indonesia yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administratif yang menentukan kekuatan hukum suatu perkawinan. Perbedaan ini menjadi penting untuk dianalisis guna memahami bagaimana legitimasi agama dan legalitas negara berinteraksi dalam praktik pernikahan siri (Hasanah & Niskaromah, 2025; Jahroh Siti, 2014).

Selanjutnya, dalam perspektif hukum positif, keabsahan perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek religius, tetapi juga dari aspek formal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak (Al-Amruzi, 2021; Iwan, 2022; Sani, 2023). Tanpa adanya pencatatan, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara, sehingga berdampak pada lemahnya posisi hukum istri dan anak dalam berbagai aspek, termasuk hak administratif dan keperdataan.

Dalam konteks hukum Islam, teori maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menilai praktik pernikahan siri dari sudut pandang tujuan syariat (Abror, 2020; Kamali, 2025). Maqāṣid al-syarī'ah menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktik pernikahan siri yang tidak tercatat berpotensi merugikan perlindungan terhadap keturunan (nasab), harta (waris), serta keamanan sosial perempuan dan anak. Dengan demikian, meskipun secara fiqh pernikahan siri dapat dianggap sah, praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut apakah sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadat.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik sosial, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Teori hukum dan transformasi digital menjelaskan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Dalam konteks ini, muncul fenomena baru seperti pernikahan berbasis online, penggunaan media sosial dalam praktik pernikahan siri, serta penggunaan bukti digital dalam proses pembuktian hukum. Transformasi ini tidak hanya memperluas praktik pernikahan siri, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek pengawasan, pembuktian, dan perlindungan hukum.

Berdasarkan integrasi berbagai perspektif teoritis tersebut, penelitian ini membangun kerangka analisis yang menempatkan fiqh munakahat sebagai dasar legitimasi keagamaan, hukum positif sebagai dasar legalitas negara, teori perlindungan hukum sebagai alat analisis dampak terhadap istri dan anak, maqāṣid al-syarī'ah sebagai ukuran kemaslahatan, serta teori transformasi digital sebagai konteks perkembangan kontemporer. Dengan pendekatan integratif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana praktik pernikahan siri di era digital mempengaruhi perlindungan hukum bagi istri dan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin-doktrin dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dan *conceptual approach*, yang bertujuan untuk mengkaji secara

sistematis ketentuan hukum terkait pernikahan siri serta perlindungan hukum bagi istri dan anak (Campbell & Wu, 2011; Smith, 2015). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Topchiev, 2025).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan berbagai sumber hukum dan literatur yang telah dikumpulkan untuk kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian (Raihani, 2011). Analisis ini difokuskan pada hubungan antara legitimasi pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan legalitas dalam hukum positif, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam konteks perkembangan era digital. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pernikahan siri serta tantangan perlindungan hukum yang muncul di tengah transformasi digital masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dualisme Keabsahan Pernikahan Siri: Sah Secara Agama, Lemah Secara Hukum Negara

Temuan utama dari kajian ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar dalam pernikahan siri terletak pada adanya dualisme antara legitimasi agama dan legalitas negara. Dalam perspektif fiqh munakahat, pernikahan dapat dinilai sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Atas dasar itu, praktik nikah siri sering memperoleh pembenaran keagamaan di tengah Masyarakat (Akmal & Asti, 2021). Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, keabsahan formal perkawinan tidak berhenti pada terpenuhinya syarat agama, melainkan juga menuntut pencatatan resmi di hadapan pejabat yang berwenang. Karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan tetap berada pada posisi lemah dalam struktur hukum negara. Konstruksi inilah yang menjadi sumber utama berbagai persoalan turunan, terutama ketika hak-hak istri dan anak harus dibuktikan secara hukum (Manurung & Lusia Sulastri, 2021; Pajjar, 2022).

Penelitian ini juga menegaskan bahwa ketidaktaatan terhadap kewajiban pencatatan bukan semata persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada ada atau tidaknya kekuatan hukum suatu perkawinan. Dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam dan hukum perkawinan nasional, pencatatan berfungsi sebagai jaminan ketertiban hukum, alat bukti autentik, sekaligus sarana perlindungan terhadap pihak yang rentan (Faizah, 2014). Ketika pencatatan diabaikan, istri kehilangan dasar formal untuk menuntut status sebagai istri sah di hadapan negara, sedangkan anak berisiko ditempatkan dalam posisi hukum yang tidak utuh. Di titik ini terlihat bahwa pernikahan siri pada hakikatnya menciptakan ketegangan antara “sah menurut keyakinan privat” dan “diakui dalam sistem hukum publik.” Ketegangan tersebut menjadi semakin serius di era digital, ketika jasa nikah siri dapat dipromosikan secara terbuka melalui media sosial dengan narasi instan, mudah, rahasia, dan tanpa prosedur yang rumit. Kemudahan digital ini justru memperluas praktik yang secara hukum formal lemah, sehingga legalitas agama sering dimanfaatkan untuk menutupi ketiadaan perlindungan negara.

Secara analitis, pernikahan siri tidak lagi memadai dipahami hanya melalui pendekatan fiqh klasik yang menilai keabsahan pada terpenuhinya rukun dan syarat normatif semata. Dalam konteks negara modern, keabsahan sosial dan keabsahan hukum bergerak pada dua arena yang berbeda: yang pertama hidup dalam pengakuan komunitas, sedangkan yang kedua ditentukan oleh kemampuan suatu hubungan untuk dibuktikan, dicatat, dan dipertanggungjawabkan secara formal di hadapan institusi negara. Dari sudut legal pluralism, kondisi ini menunjukkan adanya

koeksistensi beberapa tata norma sekaligus—yakni norma agama, norma sosial, dan hukum negara—yang tidak selalu berjalan harmonis. Kajian socio-legal tentang hukum keluarga Muslim di Indonesia menunjukkan bahwa pluralitas hukum bukan hanya memengaruhi negosiasi di luar pengadilan, tetapi juga memengaruhi proses hukum formal itu sendiri. Karena itu, dualisme keabsahan dalam pernikahan siri bukan sekadar perbedaan teknis antara “sah menurut agama” dan “sah menurut negara”, melainkan cerminan dari benturan dan negosiasi antarsistem norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif antropologi hukum, situasi ini juga dapat dibaca melalui *konsep semi-autonomous social field* dari Sally Falk Moore (Moore, 1973): keluarga, komunitas keagamaan, dan jaringan sosial lokal bekerja sebagai arena semi-otonom yang mampu memproduksi, menjalankan, dan menegakkan aturannya sendiri, meskipun tetap berada di bawah bayang-bayang hukum negara. Dalam arena semi-otonom semacam ini, pernikahan siri sering memperoleh legitimasi sosial yang cukup kuat untuk dianggap “selesai” pada tingkat komunitas, walaupun pada saat yang sama ia tidak memperoleh jaminan perlindungan yang memadai dari negara (Moore, 2000). Akibatnya, apa yang di tingkat sosial dianggap sebagai perkawinan yang sah, pada tingkat hukum justru dapat berubah menjadi hubungan yang rapuh ketika berhadapan dengan sengketa nafkah, waris, pengakuan anak, atau pembubaran hubungan.

Dalam kerangka itu, kerentanan perempuan dan anak dalam pernikahan siri lahir bukan hanya karena tidak adanya akta nikah, tetapi karena absennya legal identity dan bukti hukum yang menghubungkan mereka secara penuh dengan sistem perlindungan negara. UNDP menegaskan bahwa identitas hukum dan sistem pencatatan sipil yang terpadu merupakan fondasi bagi akses terhadap hak dan layanan publik, sementara dokumen PBB tentang pencatatan kelahiran menegaskan bahwa tanpa registrasi, seseorang dapat mengalami hambatan berlapis dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Jika ditarik ke dalam konteks hukum keluarga, maka pencatatan perkawinan harus dipahami sebagai mekanisme produksi identitas hukum keluarga, bukan sekadar urusan administrasi birokratis.

Dari sinilah teori perlindungan hukum dan *maqāṣid al-syari‘ah* bertemu: suatu praktik sosial tidak cukup dinilai dari terpenuhinya bentuk lahiriah akad, tetapi juga dari kemampuannya menjaga masalah, terutama *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), dan martabat pihak yang lemah. Jika suatu praktik justru membuka ruang penelantaran istri, ketidakjelasan status anak, sulitnya pembuktian hak waris, dan rapuhnya akses terhadap layanan publik, maka praktik itu secara substantif problematik meskipun secara minimal memenuhi syarat sah agama (Fitriah et al., 2023; Roslan & Zainuri, 2023). Dalam konteks era digital, problem tersebut menjadi lebih kompleks karena digitalisasi di bidang hukum keluarga di satu sisi membuka akses yang lebih luas terhadap layanan hukum, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru dalam validitas identitas, pembuktian, dan pengawasan praktik perkawinan informal. Dengan demikian, dalam konteks Indonesia kontemporer, pencatatan perkawinan tidak dapat lagi direduksi sebagai formalitas administratif, melainkan harus diposisikan sebagai bagian integral dari infrastruktur perlindungan hukum keluarga dan keadilan bagi perempuan serta anak.

Kerentanan Hak Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri di Era Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa pihak yang paling terdampak oleh pernikahan siri adalah istri dan anak. Dalam makalah sebelumnya dijelaskan bahwa istri yang berada dalam perkawinan siri sangat rentan kehilangan hak-hak dasar, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, hak waris, hingga perlindungan apabila terjadi penelantaran, kekerasan, atau perceraian sepihak. Sebab, tanpa bukti perkawinan yang sah secara negara, posisi istri menjadi sangat lemah ketika harus mengajukan tuntutan di hadapan hukum. Bahkan ketika hubungan rumah tangga telah berlangsung lama dan menghasilkan anak, negara tetap menempatkan pembuktian pada aspek formal yang tidak dimiliki istri dalam nikah siri (Sari, 2018). Akibatnya, hubungan yang secara sosial dianggap sebagai rumah tangga dapat berubah menjadi relasi yang secara hukum nyaris tidak terlindungi.

Kerentanan yang sama, bahkan lebih kompleks, dialami oleh anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menghadapi persoalan pada status perdata, akses terhadap identitas hukum, serta hubungan dengan ayah biologisnya. Dalam naskah lampiran ditegaskan bahwa anak dari nikah siri berisiko hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, kecuali kemudian ada upaya pembuktian dan penetapan hukum yang menghubungkannya dengan ayah biologis. Kondisi ini berdampak luas karena status hukum anak berkaitan langsung dengan hak nafkah, waris, pencantuman nama ayah dalam dokumen sipil, dan hak-hak administratif lainnya. Dengan demikian, pernikahan siri tidak hanya menimbulkan persoalan pada level hubungan suami-istri, tetapi juga melahirkan ketidakpastian hukum lintas generasi.

Dalam konteks era digital, kerentanan ini mengalami bentuk baru. Makalah sebelumnya menggarisbawahi bahwa digitalisasi telah mempermudah promosi jasa nikah siri secara daring, membuka ruang manipulasi identitas, meminimalkan verifikasi saksi, dan bahkan menjadikan praktik tersebut rawan dijadikan kedok kawin kontrak atau eksploitasi Perempuan (Khafifah Anjar Riani et al., 2025). Artinya, teknologi bukan hanya menjadi medium netral, melainkan mempercepat lahirnya bentuk-bentuk hubungan hukum yang semakin sukar diawasi. Jika dalam pola konvensional nikah siri sudah menyisakan celah perlindungan, maka dalam pola digital celah itu menjadi lebih lebar karena hubungan dapat dibangun, dijanjikan, dan diputus dengan jejak yang ambigu. Situasi ini memperlihatkan bahwa isu pernikahan siri di era digital bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan telah bergeser menjadi persoalan perlindungan kelompok rentan dalam ruang sosial yang terdigitalisasi. Oleh sebab itu, pembacaan hukum atas nikah siri di masa kini harus memperhitungkan aspek teknologi, bukti digital, dan risiko penyalahgunaan yang jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

Jika dianalisis melalui teori perlindungan hukum, posisi istri dan anak dalam praktik pernikahan siri dapat dikategorikan sebagai subjek hukum rentan (*vulnerable legal subjects*), yaitu pihak yang secara faktual berada dalam suatu relasi hukum, tetapi tidak memiliki legitimasi formal yang memadai untuk menuntut hak-haknya. Dalam perspektif negara hukum modern, keberadaan hubungan hukum tidak cukup dibuktikan melalui pengakuan sosial atau agama, melainkan harus dapat diverifikasi melalui instrumen legal yang sah. Ketika pernikahan tidak tercatat, maka relasi yang secara sosial dan material nyata justru menjadi “tidak terlihat” dalam sistem hukum negara. Kondisi ini memperlihatkan apa yang dalam kajian sosiologi hukum disebut sebagai *gap between law in books and law in action*, yakni adanya jarak antara norma hukum yang menjanjikan perlindungan dengan realitas sosial yang tidak mampu dijangkau oleh mekanisme hukum formal (Salomo Jitmau et al., 2025). Dalam praktiknya, negara cenderung bersifat reaktif—baru hadir ketika sengketa muncul—melalui mekanisme seperti itsbat nikah atau gugatan di pengadilan. Padahal, kebutuhan paling mendasar dari kelompok rentan adalah perlindungan preventif, yaitu jaminan sejak awal agar hubungan hukum mereka diakui, dicatat, dan dilindungi sebelum konflik terjadi.

Dari perspektif antropologi hukum, kondisi ini juga dapat dipahami sebagai bentuk ketimpangan akses terhadap legalitas (*unequal access to legal formalization*), di mana kelompok tertentu—terutama perempuan dan anak—tidak memiliki kapasitas sosial, ekonomi, atau kultural yang cukup untuk mengakses mekanisme hukum formal (Maswir, 2019). Dalam banyak kasus, keputusan melakukan nikah siri tidak sepenuhnya lahir dari pilihan bebas, melainkan hasil dari tekanan sosial, relasi kuasa dalam keluarga, atau keterbatasan akses terhadap prosedur formal negara (Affan, 2021). Di sinilah konsep legal consciousness menjadi relevan: kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sering kali berada dalam posisi subordinat dibandingkan dengan norma agama atau praktik sosial yang telah mengakar. Akibatnya, hukum negara tidak sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam menentukan keabsahan suatu hubungan, sehingga membuka ruang bagi praktik-praktik yang secara sosial diterima, tetapi secara hukum rapuh.

Sementara itu, jika ditinjau melalui maqāṣid al-syarīʿah, praktik pernikahan siri yang tidak tercatat secara formal menimbulkan persoalan serius dalam mewujudkan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan martabat manusia (Kamaludin & Saefudin, 2022; Kusmana, 2018; Zubairin, 2024). Ketidakpastian nasab, keterbatasan akses terhadap hak waris, potensi penelantaran istri, serta hambatan dalam memperoleh identitas hukum bagi anak menunjukkan bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang dihasilkan. Dengan demikian, pendekatan maqāṣid menuntut penilaian yang tidak berhenti pada aspek formal keabsahan akad, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan dalam jangka panjang.

Lebih jauh, dalam kerangka teori legal pluralism, ketimpangan perlindungan hukum dalam pernikahan siri juga menunjukkan adanya dominasi norma sosial dan agama atas norma negara dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun, dominasi tersebut tidak selalu diikuti dengan mekanisme perlindungan yang memadai, sehingga kelompok yang paling lemah justru menanggung risiko terbesar. Dalam konteks ini, pernikahan siri memperlihatkan paradoks: ia diakui dalam ruang sosial tertentu, tetapi pada saat yang sama gagal memberikan jaminan keadilan substantif bagi pihak yang terlibat di dalamnya.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama pernikahan siri tidak semata-mata terletak pada perdebatan sah atau tidak sah secara normatif, melainkan pada kenyataan bahwa praktik tersebut menghasilkan ketimpangan perlindungan hukum yang struktural bagi istri dan anak. Oleh karena itu, analisis terhadap pernikahan siri perlu bergeser dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yang mempertimbangkan dimensi sosial, kultural, dan struktural dalam melihat bagaimana hukum bekerja (atau gagal bekerja) dalam melindungi kelompok rentan di dalam keluarga.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum: Itsbat Nikah, Putusan MK, dan Respons Hukum Digital

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan beberapa instrumen korektif untuk meminimalisasi kerugian akibat pernikahan siri, meskipun sifatnya masih cenderung remedial, bukan preventif. Salah satu instrumen terpenting adalah *itsbat nikah*, yang memungkinkan pasangan mengajukan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama agar memperoleh pengakuan hukum negara (Warisni et al., 2025). Dalam lampiran makalah ditegaskan bahwa *itsbat nikah* kini bahkan dapat diajukan melalui sistem *e-court*, sehingga perkembangan digital sesungguhnya juga membuka peluang perlindungan, bukan hanya membuka ruang pelanggaran. Selain itu, disoroti pula pentingnya sidang *itsbat nikah* terpadu yang menggabungkan pengesahan nikah, penerbitan buku nikah, dan akta kelahiran anak secara simultan (Ningrum, 2025). Mekanisme semacam ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat diarahkan untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi perempuan dan anak yang selama ini terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

Perlindungan terhadap anak juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberi jalan bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, atau alat bukti lain yang sah. Dalam konteks penelitian ini, putusan tersebut sangat penting karena menggeser cara pandang hukum dari yang semula tertutup menjadi lebih protektif terhadap kepentingan anak. Anak tidak lagi sepenuhnya dibebani oleh kesalahan atau kelalaian orang tua dalam mencatatkan perkawinan. Meskipun demikian, putusan itu tidak serta-merta menghapus seluruh problem, sebab anak dan ibunya tetap harus melalui proses pembuktian yang tidak sederhana. Dengan kata lain, putusan MK telah membuka pintu perlindungan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan hambatan prosedural, sosial, dan ekonomis yang dihadapi pihak yang lemah.

Sementara itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan penguatan pendekatan pidana dalam merespons praktik pernikahan siri, terutama melalui ketentuan dalam KUHP baru yang berupaya menindak praktik perkawinan yang merugikan pihak lain, seperti poligami tanpa prosedur yang sah atau penyalahgunaan relasi perkawinan. Perkembangan ini menandai pergeseran peran negara dari sekadar pengatur administratif menuju aktor yang lebih aktif dalam mencegah penyalahgunaan institusi perkawinan. Dalam perspektif sosiologi hukum, langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk legal intervention terhadap praktik sosial yang dinilai menyimpang atau merugikan, sekaligus sebagai upaya negara untuk memperkuat kontrol normatif atas relasi keluarga di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks.

Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan pidana tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal. Dalam kerangka *critical legal studies*, penggunaan hukum pidana sering kali bersifat reaktif dan represif, serta cenderung menysar gejala, bukan akar persoalan. Pernikahan siri pada dasarnya tidak hanya lahir dari niat menghindari hukum, tetapi juga dari faktor struktural seperti keterbatasan akses terhadap pencatatan nikah, rendahnya literasi hukum, relasi kuasa dalam keluarga, serta norma sosial yang masih mentoleransi praktik tersebut. Oleh karena itu, kriminalisasi semata berpotensi menciptakan efek jera yang terbatas, bahkan dapat mendorong praktik nikah siri menjadi lebih tersembunyi dan sulit diawasi. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang efektif seharusnya mengedepankan *preventive legal protection*, yaitu upaya sistematis untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui penguatan sistem, bukan sekadar penindakan setelah kerugian terjadi.

Dari perspektif antropologi hukum, fenomena ini juga menunjukkan bahwa hukum negara tidak selalu menjadi satu-satunya rujukan dalam praktik kehidupan masyarakat. Praktik nikah siri tetap bertahan karena ditopang oleh norma sosial dan keagamaan yang memiliki legitimasi kuat dalam komunitas. Dengan demikian, rekonstruksi perlindungan hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif, tetapi juga harus memperhatikan dimensi kultural dan sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut. Di sinilah pentingnya konsep *legal culture*, yaitu bagaimana nilai, persepsi, dan kebiasaan masyarakat memengaruhi efektivitas hukum. Tanpa perubahan pada tingkat budaya hukum, regulasi yang ketat sekalipun akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perlunya rekonstruksi perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan integratif. Pendekatan tersebut mencakup beberapa aspek strategis, antara lain: peningkatan edukasi dan literasi hukum masyarakat agar kesadaran terhadap pentingnya pencatatan perkawinan semakin kuat; penyederhanaan prosedur pencatatan nikah resmi agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; penguatan layanan itsbat nikah terpadu sebagai mekanisme pemulihan hak yang cepat dan efektif; integrasi data kependudukan dengan sistem peradilan berbasis digital untuk memperkuat validitas identitas hukum; serta peningkatan akses terhadap pembuktian ilmiah, seperti tes DNA, bagi anak dan perempuan dalam memperoleh pengakuan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *access to justice*, yang menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkannya.

Lebih lanjut, dalam kerangka *law and technology*, era digital seharusnya tidak dipandang semata sebagai sumber masalah, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkuat sistem perlindungan hukum (Luthfi et al., 2024). Digitalisasi layanan hukum, seperti *e-court* dan integrasi data sipil, dapat mempercepat proses pengakuan hukum dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses institusi formal. Namun, tanpa regulasi dan pengawasan yang memadai, teknologi juga dapat menjadi medium baru bagi reproduksi praktik nikah siri yang semakin sulit dikontrol. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara inovasi teknologi dan penguatan regulasi agar digitalisasi benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan, bukan justru memperluas kerentanan.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam pernikahan siri di era digital harus dibangun melalui dua arah sekaligus. Pertama, memperkuat mekanisme kuratif dan restoratif melalui pengakuan dan pemulihan hak, seperti itsbat nikah, pengakuan anak, pembuktian ilmiah, serta akses terhadap peradilan berbasis digital. Kedua, mengembangkan pendekatan preventif dan struktural melalui reformasi sistem hukum, peningkatan literasi hukum, serta transformasi budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, negara tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan sinergi dengan lembaga peradilan, KUA, serta masyarakat sebagai aktor sosial. Era digital pada akhirnya harus diposisikan sebagai sarana untuk memperluas legalitas dan perlindungan, bukan sebagai ruang baru bagi praktik perkawinan yang justru melemahkan hak-hak perempuan dan anak.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan keabsahan normatif dalam perspektif fiqh, melainkan sebagai fenomena kompleks yang berada dalam persilangan antara legitimasi agama, legalitas negara, dan dinamika sosial di era digital. Dualisme antara sah secara agama dan tidak diakuinya secara formal oleh negara telah melahirkan ketimpangan perlindungan hukum yang nyata, terutama bagi istri dan anak sebagai pihak yang paling rentan. Ketiadaan pencatatan perkawinan tidak hanya berdampak pada lemahnya posisi hukum dalam hal nafkah, waris, dan status hukum, tetapi juga menghambat akses terhadap identitas hukum dan layanan publik yang menjadi bagian dari hak dasar warga negara.

Lebih lanjut, perkembangan era digital memperluas praktik pernikahan siri sekaligus memperumit persoalan hukum yang ditimbulkannya. Digitalisasi tidak hanya mempermudah terjadinya praktik nikah siri secara informal, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam aspek pembuktian, pengawasan, dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang semata-mata bersifat represif, termasuk melalui instrumen pidana, terbukti tidak cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan yang ada. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum positif, serta pendekatan socio-legal yang mempertimbangkan dimensi kultural dan struktural dalam masyarakat.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam pernikahan siri di era digital perlu dibangun melalui strategi yang bersifat ganda, yaitu penguatan mekanisme pemulihan hak dan pengembangan langkah-langkah preventif. Penguatan mekanisme pemulihan dapat dilakukan melalui optimalisasi itsbat nikah, pengakuan anak berbasis pembuktian ilmiah, serta pemanfaatan sistem peradilan digital untuk memperluas akses keadilan. Sementara itu, langkah preventif perlu diarahkan pada peningkatan literasi hukum masyarakat, penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, serta penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan layanan hukum berbasis digital. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang mampu mencegah terjadinya kerugian sejak awal.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan harus diposisikan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum keluarga, bukan sekadar kewajiban administratif. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, upaya memastikan legalitas formal perkawinan merupakan bagian dari perlindungan terhadap keturunan, harta, dan martabat manusia. Oleh karena itu, sinergi antara negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem hukum keluarga yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan di tengah tantangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Akademi Pressindo.
- Abror, A. M. (2020). Maqasid al-Shari'ah dan Ijtihad Maqasidi. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 1(1).
- Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Ahmad, R. S. (2025). Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital serta Implikasinya terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum. *Equality: Law and Social*, 2(1), 48–55. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs>
- Affan, M. S. (2021). Dekonstruksi Konsep Kafa'ah (Analisis Antropologi Hukum Di Kalangan Keluarga Nikah Beda Agama). *IJTihad*.
- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). PROBLEMATIKA NIKAH SIRI, NIKAH ONLINE DAN TALAK SIRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM FIKIH NIKAH. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>
- Al-Amruzi, M. F. (2021). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>
- Anshari, N. (2023). Inheritance rights of children from sirri marriages: An analysis based on fiqh and positive law in Indonesia. *International Journal of Sharia Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.61810/ijss.v1i1.1>
- Basyih, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Campbell, A., & Wu, A. S. (2011). Multi-agent role allocation: Issues, approaches, and multiple perspectives. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 22(2). <https://doi.org/10.1007/s10458-010-9127-4>
- Dewi, C. I. D. L. (2023). Sistem Hukum dalam Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Yustitia*, 16(2). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.977>
- Faizah, S. (2014). Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri. *ISTITDAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1).
- Fitriah, M., Mashuri, M. M., Mufid, M. A., & Rohitih, W. A. (2023). HAK PRIORITAS KELUARGA DALAM AL-QUR'AN (TELAHAH TAFSIR MAQASHIDI). *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2(2).
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Hadjon, P. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. *Bina Ilmu*.
- Hasanah, N., & Niskaromah. (2025). The Phenomenon of Siri Marriage in Indonesia: A Review of Munakahat Fiqh. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.14>
- Ilhamuddin Aribillah, Nadi Putra, Zia Ulfuat Hisam Abdillah, & Saiin, A. (2025). Legalitas dan Pengakuan Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga di Era Digital. *AlFuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1271>
- Iwan, I. (2022). Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 10(1). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>
- Jahroh Siti. (2014). Perspektif Fiqh Perempuan dalam Pembelajaran Fiqh Munakahat. *Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 4.

- Jefford, C. W., Kabengele, T., Kovacs, J., & Burger, U. (1974). problematika nikah sirri di Indonesia (kedudukan nikah sirri menurut hukum positif Indonesia). *TetrahedrHendra Suryaon Lett.*, 3(1).
- Kamali, M. H. (2025). Ijtihad Maqasidi . In *Goals and Purposes of Shariah*. <https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0014>
- Kamaludin, A., & Saefudin, S. (2022). POLA IMPLEMENTASI TAFSIR MAQĀŠIDĪ. *Mumtaẓ: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 5(02). <https://doi.org/10.36671/mumtaẓ.v5i02.211>
- Khafifah Anjar Riani, Raisa Mahfuzhia Aufa, & Anwar Hafidzi. (2025). Implikasi Hukum Teknologi Digital Terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital Dalam Harta Bersama, Dan Cyber Divorce. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1158>
- Kusmana. (2018). Epistemologi Tafsir Maqasidi. *MUTAWĀTIR*, 6(2). <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2016.6.2.206-231>
- Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>
- Manurung, A., & Lusia Sulastri. (2021). Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>
- Maswir, M. (2019). NIKAH NIAT TALAK PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM. *Hukum Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.6832>
- Moore, S. F. (1973). Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study. *Law & Society Review*, 7(4). <https://doi.org/10.2307/3052967>
- Moore, S. F. (2000). Uncertainties in situations, indeterminacies in culture; Law and social change: the semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. In *Law as Process: An Anthropological Approach*.
- Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01). <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>
- Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *Tadbkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1).
- Novri Hanafiah, Surya Sukti, & Mustar. (2025). Reformasi Hukum Keluarga di Era Disrupsi: Menyikapi Perkembangan Digital Dalam Isu Pernikahan dan Perceraian. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5). <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.300>
- Paijar, P. (2022). PROBLEMATIKA PASCA NIKAH SIRI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Prodjohamidjojo. (2017). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Karya Gemilang.
- Raihani. (2011). A whole-school approach: A proposal for education for tolerance in Indonesia. *Theory and Research in Education*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/1477878510394806>
- Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). Arguments In Applying Maqasid Syari'ah In The Fatwa Issuance: An Ijtihad Maqasidi Analysis. *Journal of Fatwa Management and Research*, 28(1). <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.464>

- Salomo Jitmau, Naim, S., & Muh Akhdharisa SJ. (2025). Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law. *JUSTISI*, 11(2). <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>
- Sani, H. (2023). Problematika Nikah Siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh). *ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam Dan Humaniora*, 1(1).
- Sari, T. J. M. (2018). Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi “Nikah Siri” Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Smith, L. T. (2015). Imagining our own approaches. *Cataloging and Classification Quarterly*, 53(5–6). <https://doi.org/10.1080/01639374.2015.1027982>
- Tahir, M. (2011). Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri (Perspektif Maslahah). *Al-Mawarid*, 11(2). <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol11.iss2.art8>
- Taufiq, M. (2019). Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3138>
- Topchiev, M. S. (2025). “Societal Security”: Concepts and Approaches. *Voprosy Filosofii*, 2025(1). <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2025-1-25-33>
- Warisni, R., Heniarti, D. D., & Nurhasanah, N. (2025). Perlindungan Hak Nafkah Anak Dari Perkawinan Siri Kajian Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan. *Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Wirna, & Nelli, J. (2025). Hak Waris dalam Nikah Sirri Era Digital: Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif Indonesia. *Kutubkhanah; Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 418–430. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i1.38765>
- Zubairin, A. (2024). Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasisi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks dan Konteks Al-Qur’an). *Ayan*, 15(1).